



LURAH KANIGORO
KAPANEWON SAPTOSARI KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

PERATURAN LURAH KANIGORO
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG

TATA TERTIB PELAKSANAAN DAN LELANG PENGELOLA PARKIRAN
KALURAHAN KANIGORO
KAPANEWON SAPTOSARI
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
TAHUN 2025 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KANIGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan Pelelangan parkir Kanigoro Kapanewon Saptosari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 perlu disusun tata tertib pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Tata Tertib Pelelangan parkir Kanigoro Kapanewon Saptosari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,

- Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12,13,14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

- tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Urusan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Desa Kanigoro Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kanigoro Tahun 2018 - 2024 (Lembaran Desa Kanigoro Tahun 2018 Nomor 10);
 9. Peraturan Kalurahan Kanigoro Nomor 1 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kalurahan Kanigoro (Lembaran Kalurahan Kanigoro Tahun 2020 Nomor 1);
 10. Peraturan Kalurahan Kanigoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Hak Asal Usul dan kewenangan Kalurahan Lokal Berskala Kalurahan (Lembaran kalurahan Kanigoro tahun 2022 nomor 6);
 11. Peraturan Kalurahan Kanigoro nomor 4 Tahun 2024 Tentang Pungutan Kalurahan
 12. Peraturan Kalurahan Kanigoro Nomor 3 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Kanigoro Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH TENTANG TATA TERTIB DAN TATA CARA PELELANGAN LOKASI PARKIR KALURAHAN KANIGORO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

- masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Kelurahan adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 3. Lurah adalah pejabat Pemerintah Kelurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kelurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan yang selanjutnya disingkat APBKal adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kelurahan yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Kelurahan dan BPKal, yang ditetapkan dengan Peraturan Kelurahan.
 5. Keputusan Lurah adalah keputusan yang ditetapkan oleh Lurah yang bersifat menetapkan.
 6. Panitia lelang parkir yang selanjutnya disebut Panitia Lelang adalah Panitia yang dibentuk oleh Lurah yang bertugas melaksanakan lelang parkir.
 7. Pengelola Parkir adalah warga masyarakat kalurahan kanigoro yang di berikan hak untuk mengelola parkir yang di miliki Pemerintah Kelurahan Kanigoro
 8. Calon Pengelola Parkir adalah penduduk warga Kanigoro yang telah mengajukan permohonan kepada Lurah melalui Panitia Lelang untuk mengikuti Tahapan Lelang Pengelola Parkiran.
 9. Petugas parkir adalah petugas yang berjaga di setiap lokasi parkir yang di miliki oleh Pemerintah Kelurahan Kanigoro dengan identitas/atribut tertentu.
 10. Hari Kerja adalah hari kalender

BAB II
MEKANISME LELANG PARKIR

Bagian Kesatu
Pencalonan

Pasal 2

- (1) Lurah melakukan lelang Pengelolaan Parkir untuk menentukan pengelola parkir di lokasi parkir yang ada di Kalurahan Kanigoro yaitu parkir terpadu Pantai Ngobaran, Parkir pantai ngrehehan, Parkir pantai toroudan dengan pantai Bopeso dan parkir pantai Midodaren
- (2) Hasil lelang pengelola parkir dalang berhak mengelola parkir setiap lokasi yang di menangkan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun yaitu :
 - a. Tahun pertama 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, dan
 - b. Tahun kedua 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026
- (3) Pemenang lelang dengan harga tertinggi adalah untuk harga 1 (satu) tahun

Pasal 3

- (1) Anggota TNI/POLRI yang mendaftarkan menjadi peserta lelang, yang bersangkutan harus mendapat izin tertulis dari atasan sesuai peraturan perundangan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang mendaftarkan menjadi peserta lelang yang bersangkutan harus mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian
- (3) Anggota BPKal yang mencalonkan diri menjadi mendaftarkan menjadi peserta lelang, yang bersangkutan harus mendapat izin tertulis dari pimpinan BPKal.

Bagian Kedua
Panitia Lelang

Pasal 4

- (1) Dalam rangka lelang parkir, Lurah membentuk Panitia Lelang yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Panitia Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pamong Kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, dan Tokoh Masyarakat berjumlah ganjil paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (3) Susunan Panitia Lelange bagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. ketua;

- b. sekretaris; dan
 - c. anggota
- (4) Tugas Panitia Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
- a. menyusun jadwal kegiatan;
 - b. menyusun rancangan tata tertib Pelelangan parkir;
 - c. menerima pendaftaran;
 - d. melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon Pengelola Parkiran;
 - e. membuat berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon Pengelola Parkiran;
 - f. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
 - g. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan Pelelangan parkir;
 - h. Malaksanakan lelang;
 - i. Membuat Berita Acara Hasil lelang; dan
 - j. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Lurah.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Lelang bertanggung jawab kepada Lurah.
- (6) Panitia Lelang wajib berlaku jujur, adil, transparan, tidak memihak, dan penuh tanggung jawab.
- (7) Panitia Lelang yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Lurah memberhentikan dan diganti sesuai unsur yang diberhentikan dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 5

- (1) Dalam hal anggota Panitia Lelang mendaftar sebagai Calon Pengelola Parkiran atau berhalangan tetap, yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan Panitia Lelang dan diganti.
- (2) Pergantian anggota Panitia Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Ketiga

Persyaratan Calon Pengelola Parkir

Pasal 6

- (1) Pengelola Parkir yang di berikan hak kelola oleh Lurah dari peserta lelang yang telah memenuhi persyaratan dan di nyatakan menang dalam pelelangan.

- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Warga masyarakat Kanigoro dan berKartu Tanda Penduduk Kalurahan Kanigoro minimal 2 tahun;
 - b. berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 70 tahun pada saat mendaftar;
 - c. satu orang hanya boleh mendaftarkan untuk satu lokasi parkir;
 - d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
 - e. Membayar uang jaminan lelang sebesar 5% (lima perseratus) dari Limit Lelang

- (3) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d adalah :
 - a. surat permohonan menjadi Pengelola Parkiran
 - b. surat pernyataan bersedia menjalankan pengelolaan parkir sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk.

Bagian Keempat

Mekanisme Pendaftaran Calon Pengelola Parkiran

Pasal 7

- (1) Penduduk warga Kanigoro yang akan mencalonkan diri menjadi Pengelola Parkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mendaftarkan diri kepada panitia;
- (2) Surat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri kelengkapan persyaratan administrasi :
 - a. surat permohonan menjadi Pengelola Parkiran
 - b. surat pernyataan bersedia menjalankan pengelolaan parkir sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk
- (3) membayarkan uang jaminan lelang sesuai dengan nilai jaminan pada lokasi parkir yang dimaksud untuk ikut menjadi peserta lelang yaitu untuk :
 - a. Parkir Terpadu Ngobaran senilai Rp. 16.350.000.00 (enam belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah),
 - b. Parkir Pantai Ngrenehan senilai Rp. 1.787.000.00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

- c. Parkir Pantai Toro udan senilai Rp. 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah)
- d. Parkir Pantai Midodaren senilai Rp. 2.794.500.00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh empat lima ratus rupiah)

Bagian Kelima
Pendaftaran Calon Peserta Lelang

Pasal 8

- (1) Dalam rangka penjaringan calon Pengelola Parkiran Panitia Lelang mengumumkan kepada masyarakat bahwa akan diadakan lelang untuk pengelola parkir di parkir terpadu Pantai Ngobaran, Pantai Ngrehan, Pantai Toroudan dengan Pantai Boposo dan Pantai Midodaren, dengan cara menempelkan pengumuman pada tempat-tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat seperti papan pengumuman, Balai Kalurahan, Balai Padukuhan atau media informasi lain, serta melayani penjelasan secara langsung di sekretariat panitia/balai kalurahan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. persyaratan;
 - b. ketentuan pendaftaran; dan
 - c. tempat dan waktu pendaftaran.
- (3) Pendaftaran calon Pengelola Parkiran dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, sebagaimana jadwal terlampir.

Pasal 9

- (1) Dalam hal tidak ada bakal calon peserta lelang yang mendaftar sampai batas waktu yang ditentukan, maka Panitia Pelaksana berkonsultasi dengan Lurah;
- (2) Hasil konsultasi dengan Lurah, dituangkan dalam berita acara.
- (3) Tindaklanjut dari lelang parkir sebagaimana Pasal 9 ayat (1) sesuai dengan isi berita acara konsultasi.

Pasal 10

- (1) Panitia Lelang memberikan tanda terima setelah persyaratan dinyatakan lengkap kepada bakal Pengelola Parkiran yang telah mendaftarkan.
- (2) Tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua), yaitu :

- a. 1 (satu) lembar untuk calon Pengelola Parkiran; dan
 - b. 1 (satu) lembar untuk panitia pelaksana.
- (3) Panitia Lelang melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi calon Pengelola Parkiran yang dituangkan dalam Berita Acara.
 - (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar Lurah menetapkan calon Pengelola Parkiran yang berhak mengikuti Pelelangan
 - (5) Calon Pengelola Parkiran yang berhak mengikuti pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah calon Pengelola Parkiran yang persyaratan administrasinya dinyatakan lengkap dan sah serta telah membayarkan uang jaminan.

Bagian Keenam

Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Administrasi Bakal Calon Pengelola Parkiran.

Pasal 11

- (1) Setelah berakhirnya waktu pendaftaran, Panitia Lelang melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon Pengelola Parkiran.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila ditemukan dokumen yang meragukan dapat dilakukan klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.

Bagian Ketujuh

Lelang Pengelola Parkiran yang di pilih menjadi Pengelola Parkiran

Paragraf 1

Nilai Limit lelang

Pasal 13

- (1) Nilai limit lelang adalah nilai/harga terendah yang di tawarkan untuk di lelang di setiap masing masing lokasi parkiran untuk jangka sewa pengelolaan selama 1(satu) tahun kontrak
- (2) Nilia limit lelang tersebut untuk masing masing lokasi parkir adalah :

- a. Parkir terpadu Pantai Ngobaran nilai limit lelang Rp. 327.000.000.00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta rupiah)
- b. Parkir Pantai Ngrenehan nilai limit Rp. 35.750.000.00 (tiga puluh lima tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
- c. Parkir Pantai Toroudan dengan Pantai Boposo nilai limit Rp. 4.000.000.00 (empat juta rupiah)
- d. Parkir pantai Midodaren nilai limit Rp. 55.890.000.00 (lima puluh lima delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Paragraf 2

Bagian Kesembilan

Pelaksanaan Lelang

Serta Pengumuman Hasil Lelang

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan lelang dan pengumuman pemenang lelang, dilaksanakan berkelanjutan dalam 1 (satu) hari.
- (2) Lelang di lakukan dengan sisten penawaran tertutup (close bidding) tiga tahap di setiap masing masing lokasi parkir yang di lelang.
- (3) Tahap pertama dan kedua di lakukan pembukaan penawaran untuk mengetahui nilai penawaran di hadapan peserta lelang tanpa menyebutkan nama penawar.
- (4) Penawaran ke tiga di lakukan pembukaan nilai penawaran dan nama peserta lelang untuk mengetahui nilai penawaran dan nilai tertinggi penawaran dinyatakan sebagai pemenang lelang.
- (5) Peserta lelang tidak bisa mencabut harga penawaran yang telah disampaikan
- (6) Apabila penawaran ketiga ternyata nilai tertinggi penawar lebih rendah dari penawaran pertama dan kedua maka yang di nyatakan menang adalah penawar tertinggi dari ketiga tahap penawaran
- (7) Bagi peserta lelang yang di nyatakan tidak menang maka uang jaminan akan di kembalikan senilai uang jaminan yang di masukan dengan diminta bukti pengembalian uang jaminan
- (8) Peserta yang sudah dinyatakan sebagai pemenang bila mengundurkan diri maka uang jaminan tidak kembali

BAB III
PENANDA TANGANAN KONTRAK PENGELOLA PARKIRAN

Pasal 15

- (1) Hasil Pelelangan parkir dikonsultasikan oleh panitia kepada Lurah;
- (2) Konsultasi kepada Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan dilampiri:
 - a. berkas-berkas proses pelaksanaan Pelelangan parkir; dan
 - b. berkas draft akad kerja sama pengelolaan parkir
- (3) Penanda tangan akad kerjasama dilakukan 3 hari setelah pelaksanaan lelang.
- (4) Pembayaran kontrak dibayarkan ke Pemerintah Kelurahan Kanigoro dengan ketentuan pembayaran sebagai berikut:
 1. Tahun pertama masa kontrak dimulai tanggal 01 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, dengan system pembayaran:
 - a. Pembayaran tahap pertama senilai 60% (enam puluh per seratus) dari nilai kontrak, dapat dilakukan pembayaran mulai tanggal 01 Januari 2025 dan maksimal pembayaran tanggal 03 Januari 2025.
 - b. Pembayaran kedua 40% (empat puluh per seratus) dari nilai kontrak dibayarkan paling lambat 6 (enam) bulan dari tanggal kontrak.
 2. Tahun kedua masa kontrak dimulai tanggal 01 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026, dengan system pembayaran sebagai berikut :
 - a. Pembayaran tahap pertama senilai 60% (enam puluh per seratus) dari nilai kontrak, dapat dilakukan pembayaran mulai tanggal 01 Januari 2025 dan maksimal pembayaran tanggal 03 Januari 2025.
 - b. Pembayaran kedua 40% (empat puluh per seratus) dari nilai kontrak dibayarkan paling lambat 6 (enam) bulan dari tanggal kontrak.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PENGELOLA PARKIR

Pasal 16

(1) Kewajiban Pengelola Parkir

- a. Pengelola parkir wajib memberikan fasilitas penunjang petugas parkir dapat berupa seragam, rompi, topi dan/atau id card dan atribut lain sebagai identitas petugas parkir Pemerintah Kalurahan Kanigoro
- b. Pemenang lelang wajib menjaga keamanan dan ketertiban di objek wisata parkir yang di kelola demi kenyamanan pengunjung/wisatawan
- c. Pemenang lelang wajib menjaga kebersihan lokasi parkir yang di kelola
- d. Pengelola parkir wajib memberikan karcis parkir terhadap kendaraan yang di tarik biaya parkir
- e. Pengelola parkir wajib menyetorkan data dan identitas petugas parkir yang di tugaskan di lokasi parkir yang di kelola kepada Pemerintah Kalurahan Kanigoro
- f. Pengelola parkir wajib menggunakan petugas parkir dari warga masyarakat Kanigoro di buktikan dengan identitas diri (KTP).
- g. Bila terjadi sesuatu hal di luar yang sudah di tentukan pengelola parkir wajib berkoordinasi dengan Pemerintah Kalurahan Kanigoro

(2) Hak pengelola parkir

- a. Pengelola parkir berhak mengelola lokasi parkir yang di menangkan dalam lelang pengelolaan parkir;
- b. Pengelola parkir berhak memungut retribusi parkir kendaraan yang masuk kecuali kendaraan tertentu;
- c. Pengelola parkir berhak menempatkan dan mengatur kendaraan yang masuk lokasi parkir dengan tidak mengganggu ketertiban dan keamanan pihak lain; dan
- d. Pengelola parkir berhak mendapatkan karcis parkir yang telah di sahkan oleh Pemerintah Kalurahan Kanigoro dalam jumlah yang di sesuaikan dengan keadaan lapangan.

(3) Larangan pengelola parkir :

- a. Pengelola parkir di larang memungut retribusi di luar tarif parkir yang telah di tentukan ;
- b. Pengelola parkir dilarang membangun bangunan atau gedung permanen di lokasi parkir, dan
- c. Pengelola parkir di larang memanfaatkan lokasi parkir untuk kegiatan lain selain untuk kegiatan parkir kendaraan ;

Pasal 17

Jadwal kegiatan Pelelangan parkir tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Kanigoro.

Ditetapkan di Kanigoro

pada tanggal 12 Desember 2024

LURAH KANIGORO,



SUROSO

Diundangkan di Kanigoro

Pada tanggal :12 Desember 2024

CARIK KANIGORO,

LILIK TRI SUMISTO

BERITA KALURAHAN KANIGORO TAHUN 2024 NOMOR .

LAMPIRAN
PERATURAN LURAH KANIGORO
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
TATA TERTIB PELAKSANAAN DAN LELANG PENGELOLAAN PARKIRAN KALURAHAN KANIGORO
TAHUN 2025-2026

JADWAL KEGIATAN LELANG PARKIR
KALURAHAN KANIGORO
KAPANEWON SAPTOSARI KABUPATEN GUNUNGGIDUL

NO	JENIS KEGIATAN	TANGGAL	JAM
1	Penyusunan Tatib dan Jadwal Kegiatan	10 Desember – 12 Desember 2024	13.00 WIB -Selesai
2	Publikasi dan Sosialisasi Kegiatan	13 Desember -18 Desember 2024	09:00 WIB – Selesai
3	Pendaftaran	19 Desember – 21 Desember 2024	08.00 WIB s/d 16.00 WIB
4	Penelitian Berkas dan Penetapan Calon Yang Berhak Mengikuti Lelang	22 Desember 2024	08.00 WIB
5	Pembekalan Calon yang Berhak Mengikuti Lelang	22 Desember 2024	14.00 WIB
6	Pelaksanaan Lelang	23 Desember 2024	08.00 WIB
7	Laporan Panitia	24 Desember 2024	08.00 WIB
8	Penanda tangan Akad Lelang	27 Desember 2024	09.00 WIB

Di tetapkan di Kanigoro
Tanggal 12 Desember 2024
Lurah Kanigoro



SUROSO